

# **Uraian Singkat Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Jembatan (Di Kecamatan Belitang Hulu) Tahun Anggaran 2023**

## **A. Lingkup Kegiatan**

Pemerintah Kabupaten Sekadau Cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Bidang Perumahan telah menentukan jenis dan tempat pekerjaan yang akan di tangani, salah satu dari kegiatan tersebut adalah :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam Perencanaan pekerjaan di lapangan.
2. Melaksanakan Survey Lokasi, Pengukuran dan Pendataan melalui Citra Satelit dan peta-peta pendukung lainnya yang memenuhi koordinat Bumi yang tepat.
3. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan Perancangan berupa :
  - a. Status Jembatan yang akan direncanakan pembangunan Jembatan;
  - b. Ukuran Real lebar Sungai;
  - c. Kontur Sungai;
  - d. Existing lingkungan sekitar;
  - e. Existing Jembatan lama (apabila rehab);
  - f. Justifikasi teknis alasan pemilihan struktur;
  - g. Kondisi muka air paling tinggi (Pasang tertinggi).
4. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan Direksi Teknis maupun Pengguna Anggaran.
5. Menyusun Shop Drawing dan Enginerring Estimate
6. Meneliti kembali Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, Bill of Quantity (BoQ) dan Enginerring Estimate yang sesuai lapangan.
7. Menyusun bahan laporan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Jembatan (Di Kecamatan Belitang Hulu).
8. Melakukan pendampingan berkala (eksekusi kesesuaian bestek pekerjaan di lapangan, dan kesesuaian dalam hal arsitektur).

## **B. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**

1. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 75 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
3. Memahami secara baik keseluruhan isi dan maksud yang ada dalam KAK;
4. Mengembangkan metoda yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam KAK;
5. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PA dan PPK;
6. Melaporkan secara berkala sesuai ketentuan KAK dalam melaksanakan perencanaan;
7. Melaporkan secara rutin foto kegiatan dilapangan kepada PPK; dan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Sekadau  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**PAULUS GABRIEL, S.T, M.T.**  
Penata Tingkat I / III d  
NIP. 19840917 201101 1 002